



Dinas Tenaga Kerja Buka Posko Pengaduan THR

Pejabat struktural dan fungsional di posko bisa dihubungi 24 jam.

Sukma Loppies
sukma@tempo.co.id

YOGYAKARTA — Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta secara resmi membuka posko pengaduan pembayaran tunjangan hari raya (THR). Menurut Kepala Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Yogyakarta, Rihari Wulandari, posko tersebut bisa diakses karyawan jika perusahaan tempat mereka bekerja tidak membayar tunjangan tersebut. "Posko ada di kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, dan bisa diakses mulai hari ini hingga tujuh hari sesudah Lebaran," ujar Rihari, di Yogyakarta, seperti dilansir *Antara*, kemarin.

Menurut dia, aduan atau keluhan bisa disampaikan dengan cara datang langsung ke posko, melalui telepon, lewat pesan pendek pada telepon seluler, atau mengirimkan surat elektronik. Bahkan, Rihari memastikan seluruh pejabat struktural dan fungsional di posko tersebut bisa dihubungi 24 jam sehari. "Posko tersebut juga memasang nomor telepon seluler pribadi milik 12 pejabat yang terlibat di posko."

Rihari mengatakan pembayaran THR pada tahun ini mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016, sehingga ada sejumlah perbedaan dibanding aturan pembayaran THR pada tahun sebelumnya. Menurut dia, pada tahun ini, THR wajib dibayarkan dalam bentuk uang. "Tidak boleh berbentuk barang."

Kepala Seksi Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Yogyakarta, Bob Reinaldi, mengatakan pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada 100 perusahaan di Kota Yogyakarta. "Sosialisasi terus dilakukan ke perusahaan lainnya. Diharapkan perusahaan mengerti adanya peraturan baru ini dan menjalankannya," kata dia.

Tak hanya di Kota Yogyakarta, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul juga membuka posko pengaduan THR. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja Bantul, Susanto, posko pengaduan THR telah dibuka di kantor Dinas Tenaga Kerja sejak seminggu lalu. Di Bantul, tutur dia, ada 560 perusahaan, baik skala kecil, sedang, maupun besar, yang wajib membayar THR kepada karyawannya dua minggu sebelum Lebaran. "Total karyawan formal yang terdaftar mencapai 40 ribu orang," ujar Susanto.

Di Boyolali, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi di sana mengingatkan seluruh perusahaan di wilayahnya agar tidak terlambat membayar tunjangan hari raya kepada para buruhnya. "THR harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya (H-7 Idul Fitri)," kata Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, Joko Santoso, akhir pekan lalu.

Human Resource Management General Manager PT ECO Smart Garment Indonesia (PT ESGI) Boyolali, Nurdin Setiawan, mengatakan perusahaannya siap membayar THR kepada seluruh pekerjanya. "Tentu kami akan mengikuti aturan yang berlaku," ujar dia.

● ANTARA | DINIA LED LISTY

- Dinas sosial kementerian
- Netral
- Biasa
- Untuk diketahui

Sifat	Tindak Lanjut
Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi <input type="checkbox"/> Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Januari 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005